



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pahlawan Kemerdekaan Komp. Perumahan Pasirrebo Tlp. (0267) 244029 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.5/ 0117 /PAUD/ KHAB/2017

TENTANG

LIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Penetapan (lin Operasional dan Lembaga "PAUD NURUL HIDAYAH" No : 014/Kepas-Hun/ Hidayah/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Permohonan (lin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUC).
- MEMBANG** :
1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah pendidikan,
 2. bahwa PAUD NURUL HIDAYAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
 3. bahwa Lembaga penyelenggara tersebut pada huruf a, b di atas dapat memberikan (lin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang diuraikan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MEMANGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Pendidikan Anak
 2. Undang-undang Nomor 26 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kertajaya No :474/4065/pn, tanggal Maret 2017
 2. Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Cianjur No : 421.2/073-Pendau/2017 tanggal Maret 2017
 3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 036/Au/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Permuda dan Keluarga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Mem berikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NURUL HIDAYAH

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : NANIN SUMINAR, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : NANIN SUMINAR, S.Pd.I

Alamat : Kp. Pasir Kuntul RT. 04 RW. 09 Desa Kertajaya
Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

Kedua

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 27 April 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 27 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur.

H. CECIL SOBANDI, SH.,MM
NIP. 19630417 198305 1 001